



P U T U S A N

Nomor 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. Hj. ANDI RUSIYATI, MM. Binti H. SIRAJE Dg. MAKKELO, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Melati Lr. 1 No. 3 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada **ZAINUDDIN BATOI, Bc.Hk., SH.**, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 49/SK//Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

ANDI MUSNAWATI Binti H. SIRAJE Dg. MAKKELO, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Labuang Korong, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada **Laode Mustafa, S.H., S.Sos, H. Abd. Kadir, S.H., M.H. dan Lukman, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Mangadel 20 No. 09 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/SK/VII/2017/PA Blk., tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatan tertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Register Perkara Nomor 255/Pdt.G/2017/PA.Blk, tanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ± tahun 1947 H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng dan melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. **ANDI MUSNAWATI Binti H. SIRAJE Dg. MAKKELO (Tergugat);**

2. **ANDI RUSIYATI Binti H. SIRAJE Dg. MAKKELO (Penggugat);**

2. Bahwa Hj. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng meninggal dunia dalam tahun 1988 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Bulu (sekarang Kecamatan Ujung Loe), Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

1. **H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa (suami) ;**

2. **Andi Musnawati Binti H. Siraje Dg. Makkelo (anak) ;**

3. **Andi Rusiyati Binti H. Siraje Dg. Makkelo (anak) ;**

Bahwa H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa meninggal dunia pada Bulan Juli 1992 di Kampung Labuang Korong, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan anak (ahli waris) yakni **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dan juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari hasil harta bersama antara

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielaki H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa dengan perempuan Hj. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng berupa :

- A.** Tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba dengan luas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ dengan berbatas pada sebelah :
- Utara dengan Tanah Kebun Abdullah;
 - Timur dengan Sawah Batjo;
 - Selatandengan Sawah Padu;
 - Barat dengan Sawah Mahamude;

Yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 1968 sawah tersebut di atas oleh H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa dari orang yang bernama Indo Alang Abdullah dan Pr. Juliana.

- B.** Hasil bersih dari sawah tersebut sebesar Rp 30.000.000,- per tahun dikalikan selama 25 tahun (sejak th. 1992) = Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil / dinikmati oleh Tergugat.

Bahwa **A** dan **B** di atas disebut sebagai **Harta Mal Waris**;

3. Bahwa harta-harta warisan tersebut di atas belum terbagi kepada ahli warisnya sesuai pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam.
4. Bahwa harta warisan tersebut seluruhnya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat secara melawan hukum dan melawan hak dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum;
5. Bahwa harta warisan tersebut di atas adalah sebagai harta warisan dari Pewaris Hj. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng dengan H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa yang sekarang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dan harus dibagi menurut Hukum Waris Islam kepada para ahli warisnya yaitu **Penggugat** dan **Tergugat** dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata, maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui juru lelang lalu harga bersihnya dibagi kepada **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai pembagian masing-masing;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah (Sub A) tersebut di atas telah diterbitkan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat tetapi telah dibatalkan atas Keputusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 514/Pdt.G/2015/PA.Blk. dan telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- *Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
2. *Menyatakan batal Hibah dari H. Siraje Dg. Makkelo kepada Tergugat tertanggal 25 April 1992 atas tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :*
Sebelah Utara : Tanah Kebun Abdullah
Sebelah Timur : Sawah Batjo
Sebelah Selatan : Sawah Padu
Sebelah Barat : Sawah Mahamude
3. *Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 April 1992 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
4. *Menyatakan sertifikat Nomor 34 tanggal 22 Juli 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;*
7. Bahwa atas dasar Keputusan Pengadilan Agama Bulukumba Perkara Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Blk tentang pembatalan hibah atas obyek sengketa Sub A dan telah berkekuatan hukum tetap dengan hubungannya perkara gugatan mal waris ini, maka telah jelas sekali bahwa obyek sengketa adalah mal waris yaitu harta warisan dari pewaris H. Siraje Bin Patampa dengan Hj. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat dan harus

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dengan segera sehingga keputusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugatbanding, kasasi atau ada verzet dan PK (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Bahwa untuk menjaga kemungkinan pemindahan hak kepada pihak lain, maka wajar menurut hukum apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa tersebut di atas;
9. Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai kepada Tergugat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan ke dalam budel (harta warisan) dan dibagi sesuai Hukum Waris Islam kepada para ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat) tetapi sia-sia belaka;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat sebagai pencari keadilan (*justitia bellen*) memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris Hj. Andi Pinceng Binti Kr. Koneng telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Bulu (sekarang Kecamatan Ujung Loe), Kabupaten Bulukumba dan Pewaris H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Kampung Labuang Korong, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan meninggalkan ahli waris yakni :
 1. **Andi Musnawati Binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat);**
 2. **Andi Rusiyati Binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat);**
3. Menyatakan bahwa :
 - A. Tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba dengan luas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ dengan berbatas pada sebelah :
Utara dengan Tanah Kebun Abdullah;
Timur dengan Sawah Batjo;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Sawah Padu;
Barat dengan Sawah Mahamude;

Yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 1968 sawah tersebut di atas oleh
H. Siraje Dg. Makkelo dari orang yang bernama Indo Alang Abdullah
dan Pr. Juliana;

B. Hasil panen dari sawah tersebut sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah);

adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara lelaki H.
Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa dengan perempuan Hj. Andi Pinceng Binti
Karaeng tersebut yang belum terbagi kepada para ahli warisnya sesuai
pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Waris Islam;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat menguasai secara sepihak
harta warisan tersebut dan tidak mau dibagi-bagikan secara Hukum Waris
Islam adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menetapkan pembagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan Ketentuan
Hukum Waris Islam;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya
untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut ke dalam harta warisan Hj.
Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng dengan H. Siraje Dg. Makkelo Bin
Patampa lalu harta warisan tersebut dibagi sesuai pembagian **Penggugat**
dan **Tergugat** menurut Hukum Waris Islam dan apabila harta warisan tidak
dapat dibagi secara nyata, maka harta warisan tersebut dijual di muka
umum melalui juru lelang lalu harga bersihnya dibagi sesuai pembagian
Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun
Tergugat banding, kasasi atau ada verzet dan PK (*uitvoerbaar bij
voorraad*);
8. Menyatakan sita jaminan (CB) atas harta sengketa tersebut adalah sah dan
berharga;
9. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator guna memediasi perkara a quo dan kedua belah pihak sepakat memilih Muhammad Natsir, S.HI. sebagai mediator sehingga Ketua Majelis menunjuk Muhammad Natsir, S.HI. sebagai mediator dengan sebuah penetapan Nomor 255/Pdt.G/2017/PA.Blk tertanggal 31 Mei 2017. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi mediator menyatakan bahwa mediasi atas perkara a quo **tidak berhasil**, sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 07 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal Bulukumba, 26 April 2017, yang diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba No.255/PDT.G./2017/PA.BLK., tanggal 10 Mei 2017 adalah **Salah alamat in casu bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba** karena **obyek gugatan** yang diajukan Penggugat adalah harta milik Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 1665/27/53-23/M/I/94

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 (*vide*; SHM no. 34 Desa Padang Loang hal. 2), sehingga perkara ini merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki **Persona Standi In Judicio** di depan Pengadilan Agama Bulukumba dalam artian bahwa secara hukum, penggugat adalah bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, oleh karena tanah yang dimaksudkan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut, **Statusnya Tanah P.2 alias Tanah Negara** dan telah diberikan hak Kepemilikan Kepada Tergugat sejak tahun 1994 (*vide*; SHM no. 34 Desa Padang Loang hal. 2 dan hal.8);
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang dapat dikualifikasi sebagai Plurium Litis Consortium (Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap), oleh karena **Negara Republik Indonesia** Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 1665/27/53-23/M/I/94 No. 5 pada tahun 1994 dan **Negara Republik Indonesia** Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang telah menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Misnawati Binti Siraje. Pada tahun 1994, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertama-tama apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam eksepsi diatas dianggap pula terulang kembali dalam penguraian pokok perkara ini sepanjang ada keterkaitan dan hubungan hukum serta seraya menolak seluruh alasan-alasan yang terurai dalam gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya tersebut mulai dari point 1 s/d 9, sebenarnya Tergugat tidak perlu membantahnya secara panjang lebar, sebagaimana penguraian eksepsi diatas dikaitkan dengan gugatan penggugat sama sekali tidak singkrong dan tidak ada hubungan hukum antara obyek sengketa yang dimaksudkan dengan pihak Penggugat, oleh karena tanah yang dikuasai oleh Pihak Tergugat adalah tanah Miliknya (*vide; SHM no. 34 Desa Padang Loang*);
3. Bahwa selanjutnya untuk memperjelas saja, bahwa tanah yang Tergugat kuasai dan kelolah, adalah tanah Negara alias P.2 yang telah diberikan hak Milik kepada Tergugat in Casu Misnawati Binti Siraje sejak tahun 1994 (*vide; SHM no. 34 Desa Padang Loang*). Dan bukan merupakan harta warisan H. Siraje (*Vide; Surat Permufakatan/Peretujuan tertanggal 15 Juli 1992*);
4. Bahwa memang benar permasalahan ini pernah dibicarakan melalui pemerintah setempat, tetapi hal tersebut tidak ada hasil sama sekali, hal mana dikarenakan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh penggugat bukanlah harta warisan H. Siraje (*Vide; Surat Permufakatan/Peretujuan tertanggal 15 Juli 1992*);
5. Bahwa terkait dengan permasalahan hasil dan permohonan sita yang yang ditujukan kepada tergugat dimana dimohonkan oleh penggugat adalah suatu dalil dan dalih yang sungguh amat keliru sifatnya oleh karena tanah sawah yang dimaksudkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tanah sawah milik Tergugat dan bukan harta warisan H. Siraje, sehingga dengan demikian sangat tidak logis jika penggugat memohonkan hasil dan penyitaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada Jawaban Gugatan diatas, maka kami dari **Tergugat** melalui kuasa hukumnya, memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi **Tergugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidier :

Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat, kecuali yang mendukung dalil gugatan Penggugat.

- A. Bahwa eksepsi Tergugat pada Poin Nomor 1 yang pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat salah alamat karena harta adalah milik Tergugat dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba.

Bahwa eksepsi tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas dasar tersebut maka eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Bahwa eksepsi pada Poin Nomor 2, kami Penggugat menolaknya dengan alasan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Hj. Andi

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinceng Binti Karaeng Koneng dan H. Siraje Dg. Makkelo yang belum terbagi dan sebagai ahli waris adalah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memiliki **Persona Standi in Judicio**;

Atas dasar tersebut maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- C. Bahwa eksepsi pada Poin Nomor 3, kami Penggugat menolaknya dengan alasan hukum bahwa dalam perkara aquo bukanlah perkara pembatalan sertifikat karena yang berhak membatalkan sertifikat hak milik adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka dalam perkara aquo tidak perlu menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas dasar tersebut maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan tersebut dalam eksepsi ini maka dimohon keputusan sela mengenai kompetensi kewenangan mengadili dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

- I. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat kecuali yang mendukung dalil gugatan Penggugat;
- II. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin Nomor 2 pada pokoknya mengatakan bahwa "Tergugat tidak perlu membantah mulai dari Poin Nomor 1 s.d. 9 karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah miliknya";

Bahwa jawaban tersebut adalah tidak benar, dikatakan demikian karena obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat dan akan dibuktikan kemudian dalam sidang pembuktian dan jawaban tersebut patut ditolak;

- III. Bahwa Jawaban Tergugat pada Poin Nomor 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa "tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah negara alias P2 yang telah diberikan hak milik kepada Tergugat sejak tahun 1994 bukan merupakan harta warisan H. Siraje";

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban tersebut adalah tidak benar, dikatakan demikian karena telah terbukti surat keterangan hibah tanggal 25 April 1992 yang dibuat oleh H. Siraje (Ayah Penggugat dan Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik Nomor 34 yang alas hukumnya berdasarkan Surat Keterangan Hibah harus dinyatakan tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum atas obyek hibah tersebut (dikutip dari pertimbangan hukum Perkara Nomor 514/Pdt.G/2016/PA.Blk. halaman 35);

Bahwa atas dasar tersebut maka jawaban Tergugat patut ditolak;

- IV. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin Nomor 4 yang pada pokoknya mengatakan “Bahwa memang benar permasalahan ini pernah dibicarakan melalui Pemerintah setempat tetapi tidak berhasil karena obyek sengketa bukanlah harta warisan H. Siraje”;

Bahwa jawaban yang mengatakan bahwa obyek sengketa bukanlah harta warisan H. Siraje adalah tidak benar dan mengada-ada, dikatakan demikian karena obyek sengketa adalah harta bersama antara H. Siraje dengan H. Andi Pinceng Binti Karaeng Koneng (orangtua Penggugat dan Tergugat) yang belum terbagi;

Bahwa dalam Surat Permufakatan/Persetujuan tanggal 15 Juli 1992 tidak dicatat dan tidak masuk obyek sengketa tersebut karena Tergugat bertahan bahwa obyek sengketa tersebut sudah dihibahkan oleh H. Siraje kepada Tergugat dan **hibah tersebut telah dibatalkan** dengan Keputusan Pengadilan Agama Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Blk dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas dasar tersebut maka jawaban Tergugat patut ditolak;

- V. Bahwa masalah hasil obyek sengketa telah dinikmati oleh Tergugat dan masalah sita jaminan patut menurut hukum untuk dilaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa guna menjamin gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai hasil obyek sengketa, Penggugat bertetap pada gugatannya;

Bahwa atas dasar tersebut maka jawaban Tergugat patut ditolak;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan replik Penggugat tersebut di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini sesuai petitum gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam **Jawaban** terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point **A** dalam replik Penggugat itu sangat KELIRU dan hanya MENGADA-ADA SAJA, oleh karena yang dijadikan objek gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah harta milik Tergugat DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 34 DESA PADANG LOANG 1994 (maaf tolong baca aturan tentang pemberian hak milik atas tanah Negara)*;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point **B** dalam replik Penggugat ADALAH SUATU HAL YANG SANGAT KELIRU dan TIDAK BERALASAN HUKUM. Oleh karena yang dijadikan objek gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah **Tanah P.2 alias Tanah Negara yang dimintakan dan diberikan hak Kepemilikan Kepada Tergugat sejak tahun 1994** sebagaimana *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 34 DESA PADANG LOANG 1994 (maaf tolong baca aturan tentang pertanahan)*;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point **C** dalam replik Penggugat ADALAH SANGAT KELIRU dan TIDAK BERALASAN HUKUM, oleh karena berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pada kasus a quo, **Negara Republik Indonesia** Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dan **Negara Republik Indonesia** Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, **secara nyata (lahiriyah)** telah memberikan **hak (kepemilikan) kepada Misnawati Binti**

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Siraje. Sejak tahun 1994, sehingga harus ditarik sebagai pihak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada **kewajiban hukum** untuk mendudukkan pihak yang memberikan hak (kepemilikan) kepada Misnawati Binti Siraje, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela hak-haknya. Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat, oleh karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternampartem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna atau gugatan yang dapat dikualifikasi sebagai PluriumLitis Consortium;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian **EKSEPSI** tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya tertanggal 02 Agustus 2017, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point angka romawi I s/d IV dalam replik Penggugat ADALAH SANGAT KELIRU dan TIDAK BERALASAN HUKUM, oleh karena obyek gugatan adalah milik Tergugat dengan bukti kepemilikan **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 34 DESA PADANG LOANG 1994 atas nama Tegugat Misnawati Binti Siraje. Dan tanah tersebut sebagian (seluas 20 are) telah dijadikan mahar dalam pernikahan Lelaki Mahful Sidiq**

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andi Mappanyompa Benny dengan Perempuan Helvia Fitrianti Binti Andi Mahir Hamid di Belokallong Binamu Kab. Jennepono pada tanggal 07 Juli 2005 yang mana dihadiri dan diketahui oleh Penggugat in casu Dra. Hj. Andi Rusiyati, M.M. (surat nikah dan foto-fotonya akan diajukan sebagai bukti);

5. Bahwa dalil Penggugat pada point angka romawi III dalam replik Penggugat **ADALAH Alasan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum**, oleh karena jelas-jelas dan sangat terang **bahwa “Penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 34 DESA PADANG LOANG 1994 atas nama Tegugat Misnawati Binti Siraje berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 1665/27/53-23/M/I/94 No. urut 5 pada tahun 1994. bukan berdasarkan hibah;**
6. Bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi, bahwa tanah yang Tergugat kuasai dan kelolah sejak tahun 1980-an, karena H. Siraje Dg. Makkelo sudah sakit-sakitan sejak tahun 1980-an (*bukti surat berobat akan diajukan sebagai bukti*) adalah tanah Negara alias P.2 yang telah diberikan hak Milik kepada Tergugat in Casu Misnawati Binti Siraje sejak tahun 1994 sebagaimana bukti kepemilikan **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 34 DESA PADANG LOANG 1994. Dan secara nyata dan secara hukum telah diakui oleh Penggugat in casu Dra. Hj. Andi Rusiyati, M.M. bahwa **obyek Gugatan bukan merupakan hartawarisan H. Siraje Dg. Makkelo, sebagaimana dalam Surat Permufakatan/Persetujuan tertanggal 15 Juli 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta beberapa orang saksi dan juga turut diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa (surat Permufakatan/Persetujuan tertanggal 15 Juli 1992 akan diajukan sebagai bukti);****
7. Bahwa dalil Penggugat pada point angkaromawi V dalam replik Penggugat **ADALAH sangat tidak logis dan mengada-ada saja**, oleh karena tanah sawah yang dijadikan obyek gugatan Penggugat adalah tanah sawah milik Tergugat (*vide; SHM no. 34 Desa Padang Loang 1994*);

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada Duplikini, maka kami dari **Tergugat** melalui kuasa hukumnya, memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan musyawarah Majelis guna mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat/Kuasanya yang sebelumnya masih ditangguhkan; dan melalui penetapan sela tanggal 15 Agustus 2017, Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat serta memerintahkan juru sita dengan disertai dua orang saksi untuk melakukan penyitaan. Kemudian atas perintah tersebut, juru sita melaksanakan penyitaan jaminan terhadap tanah sawah obyek sengketa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara penyitaan tanggal 12 September 2017 dan atas dasar penyitaan yang

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh juru sita tersebut, lalu Majelis Hakim menyatakan bahwa penyitaan jaminan atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat/bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Blk, dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2016, lalu Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 702 K/Ag/2016, dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2016, lalu Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P.2);

Bahwa, atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. H. Nurdin Hamid bin Abd. Hamid, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga sebagai keluarga jauh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama H. Siraje dan ibunya bernama Hj. Andi Pinceng dan keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa H. Siraje meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1992 dan Hj. Andi Pinceng meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1988;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat H. Siraje meninggal dunia, kedua orang tua H. Siraje masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Hj. Andi Pinceng meninggal dunia, kedua orang tua Hj. Andi Pinceng masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Siraje dan Hj. Andi Pinceng hanya satu kali menikah;
- Bahwa H. Siraje dan Andi Pinceng hanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andi. Rusiyati (Penggugat) dan Andi Musnawati (Tergugat);
- Bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut bersama dengan ayah saksi pada tahun 1968 sampai tahun 1970;
- Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara tanah kebun Abdullah;
 - Timur sawah Batjo;
 - Selatan sawah Padu;
 - Barat sawah Mahmud.
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje dari Indo Alang pada tahun 1968 seharga kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje setelah H. Siraje menikah dengan Hj. Andi Pinceng;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje dari Indo Alang adalah dari cerita ayah saksi karena sawah ayah saksi letaknya

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari sawah Indo Alang tersebut dan ayah saksi yang menyampaikan kepada H. Siraje kalau Indo Alang mau menjual sawahnya tersebut;

- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah sawah tersebut dari H. Siraje kepada Tergugat;
- Bahwa jarak antara tanah sawah (obyek sengketa) tersebut dengan tanah sawah milik ayah saksi sekitar 500 m.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah yang dijual oleh Indo Alang kepada H. Siraje tanah miliknya ataukah tanah milik Negara;

2. H. M. Yunus Hamid bin Abd. Hamid, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat kediaman di Lingkungan Allatappang, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama H. Siraje dan ibunya bernama Hj. Andi Pinceng dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Siraje meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1992 dan Hj. Andi Pinceng meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat H. Siraje meninggal dunia, kedua orang tua H. Siraje masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Hj. Andi Pinceng meninggal dunia, kedua orang tua Hj. Andi Pinceng masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Siraje dan Hj. Andi Pinceng hanya satu kali menikah;
- Bahwa H. Siraje dan Andi Pinceng hanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andi. Rusiyati (Penggugat) dan Andi Musnawati (Tergugat);
- Bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut bersama dengan ayah saksi pada tahun 1968 sampai tahun 1970;
- Bahwa luas tanah sawah tersebut kurang lebih 2 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara tanah kebun Abdullah;
 - Timur sawah Batjo;
 - Selatan sawah Padu;
 - Barat sawah Mahmud.
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje dari Indo Alang pada tahun 1968 seharga kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje setelah H. Siraje menikah dengan Hj. Andi Pinceng;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dibeli oleh H. Siraje dari Indo Alang adalah dari cerita ayah saksi karena sawah ayah saksi letaknya sekitar 500 m. dari sawah Indo Alang tersebut dan ayah saksi yang menyampaikan kepada H. Siraje kalau Indo Alang mau menjual sawahnya tersebut;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah sawah tersebut dari H. Siraje kepada Tergugat;
- Bahwa hasil panen tanah sawah tersebut sekitar 80 karung gabah (1 karung sekitar 100 kg gabah) setiap satu kali panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai petani bahwa tanah sawah dengan luas sekitar 2 Ha. hasilnya 80 karung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah yang dijual oleh Indo Alang kepada H. Siraje tersebut tanah miliknya ataukah tanah milik Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sawah tersebut masih sama dengan batas yang dulu sampai sekarang;
- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah sawah tersebut sekitar tahun 1972;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Pengobatan Penyakit Paru-paru tertanggal 20-06-1989, pasien atas nama H. Siraje Dg, Makkelo, dengan Nomor 921/6-1989, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Permufakatan/Persetujuan pembagian harta kedua orang tua yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 1992, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.2);
3. Fotokopi bukti Pendaftaran Pertama (SHM No. 34, hal. 2), fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.3);
4. Fotokopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) HAK MILIK No. 34, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 1994, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/38/VII/2005 atas nama Lelaki Mahful Sidiq bin A. Mappanyompa Benny dengan Perempuan Helvia Fitrianti, S.PI binti Andi Mahir Hamid, dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.5);
6. Fotokopi photo acara Pernikahan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.6);
7. Fotokopi Peta Blok Pendataan SISMIOP tahun 1987/1988 Desa Padang Loang, Kecamatan Perw, Ujung Loe, Kabupaten Dati II Bulukumba, fotokopi tersebut telah diwarmarking oleh Notaris, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.7);
8. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran), Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah diwarmarking oleh Notaris, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.8);
9. Fotokopi Keterangan Mahar yang dibuat oleh Andi Musnawati pada tanggal 21 Juni 2005, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Padang Loang pada tanggal 28 September 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bulukumba No 919/100-2/73-2/X/2017, tertanggal 17 Oktober 2017 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti T.11);

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.6, Penggugat menyatakan akan menanggapinya pada saat kesimpulan, sedangkan bukti T.7 sampai dengan T.11, Penggugat tidak menanggapinya;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama :

1. H. Thamrin bin H. Nonci, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Palattae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, ayahnya bernama H. Siraje dan ibunya bernama Hj. Andi Pinceng;
- Bahwa H. Siraje telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan Hj. Andi Pinceng meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah dan ibu H. Siraje dan Hj. Andi Pinceng masih hidup pada saat H. Siraje dan Andi Pinceng meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Siraje hanya satu kali menikah, yaitu dengan istrinya bernama Hj. Andi Pinceng;
- Bahwa H. Siraje dan Hj. Andi Pinceng dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andi. Rusiyati (Penggugat) dan Andi Musnawati (Tergugat);
- Bahwa saksi ke Pengadilan untuk menjadi saksi mengenai warisan berupa tanah sawah;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut letaknya di Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba (dahulu Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe sebelum tahun 1998);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut, saksi hanya pernah bertemu dengan H. Siraje pada waktu pulang dari sawahnya dan H. Siraje mengatakan kalau ia dari sawahnya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, harta H. Siraje yang lainnya sudah menjadi warisan karena pada tahun 1992 (setelah meninggal H. Siraje), Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dan membawa surat pemufakatan pembagian warisan bahkan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai kepala Dusun;
 - Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak sekitar tahun 1980an sampai sekarang karena pada waktu itu H. Siraje sudah sakit-sakitan sehingga sawah tersebut diberikan kepada Tergugat untuk digarap dengan pertimbangan daripada orang lain yang garap;
 - Bahwa sawah tersebut awalnya adalah tanah negara kemudian digarap oleh H. Siraje;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah negara karena tanah yang ada di sekitar sawah tersebut pada saat itu gersang dan tidak ada yang mau menggarapnya;
 - Bahwa H. Siraje menggarap sawah tersebut pada tahun 70an (tujuh puluhan);
2. H. Muhlis bin H. Kaddas, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi datang ke Pengadilan untuk menjadi saksi mengenai sawah yang dijadikan mahar anak Tergugat yang bernama Andi Mahful;

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tergugat tersebut menikah dengan gadis dari Kab. Jeneponto pada tahun 2005;
 - Bahwa yang saksi dengar pada saat akad nikah, tanah sawah tersebut seluas 20 are dan terletak di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa tanah sawah yang dijadikan mahar tersebut adalah milik Tergugat dan saksi pernah melihat sertifikatnya, dan sawah seluas 20 are itu bagian kecil dari sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah yang dijadikan mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa saksi dan Penggugat hadir pada saat anak Tergugat menikah;
3. Alimuddin Arsyad bin Arsyad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Graha Fuad Arafah, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kemanakan saksi (sepupu tiga kali dengan suami Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi datang ke Pengadilan untuk menjadi saksi mengenai sawah yang dijadikan mahar pada pernikahan anak Tergugat yang bernama Andi Mahful pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar adalah sawah karena saksi hadir dan mendengar sendiri pada waktu akad nikah;
 - Bahwa tanah sawah yang dijadikan mahar anak Tergugat tersebut seluas 20 are;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sawah yang dijadikan mahar tersebut;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sawah yang dijadikan mahar tersebut dan tidak mengetahui asal usulnya;
- 4. Andrie Saputra Prins, S.H. bin Manggabarani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pertanahan Kabupaten Bulukumba), tempat kediaman di Jalan Cendrawasi IV Nomor 23, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PP. Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa apabila sertifikat sudah 5 tahun terbit dan tidak ada yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut, maka sertifikat tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat karena untuk terbitnya suatu sertifikat memerlukan prosedur yang panjang, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah kewarisan;

Bahwa terhadap keterangan keempat saksi tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Nopember 2017 terhadap tanah sawah obyek sengketa yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar tidak melanjutkan perkaranya dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Natsir, S.HI. sebagai mediator dalam perkara a quo, sesuai penetapan Ketua Majelis Nomor 255/Pdt.G/2017/PA.Blk tertanggal 31 Mei 2017 dan mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya, namun mediator menyatakan mediasi atas perkara tersebut dinyatakan **tidak berhasil**, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 07 Juni 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kuasa hukum Tergugat dimana dalam surat kuasa khusus, Tergugat memberi kuasa kepada **LAODE MUSTAFA, S.H., S.Sos, H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.** dan **LUKMAN, S.H.** untuk beracara dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat yang bernama **LAODE MUSTAFA, S.H., S.Sos. dan H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.** adalah keduanya berprofesi sebagai advokat, sedangkan kuasa hukum Tergugat yang bernama **LUKMAN, S.H.** adalah calon advokat magang;

Menimbang, bahwa seorang advokat yang akan beracara di pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan diantara persyaratan tersebut adalah wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat yang bernama **LAODE MUSTAFA, S.H., S.Sos.** sampai perkara ini diputus tidak dapat memperlihatkan berita acara pengambilan sumpah atas nama kuasa Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat yang bernama **LAODE MUSTAFA, S.H., S.Sos.** harus dicoret sebagai kuasa hukum Tergugat karena tidak memenuhi syarat untuk beracara di pengadilan

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai advokat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagaimana di bawah ini;

Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat salah alamat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bulukumba dan Penggugat tidak memiliki **Persona Stendi In Judicio** karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah harta milik Tergugat yaitu Tanah P.2 alias Tanah Negara yang telah diberikan hak kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 1665/27/53-23/M/I/94 No. 5 (vide ; SHM no. 34);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat angka satu dan dua, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada kewarisan, dan sengketa kewarisan adalah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, dan apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam yang terkait dengan kewenangan absolut pengadilan agama tersebut, maka sengketa hak milik tersebut menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan agama Bulukumba dan Penggugat memiliki kapasitas (persona stendi in judicio) dalam perkara ini, dengan demikian kedua eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 (tiga), Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Plurium Litis Consortium (pihak yang ditarik tidak lengkap) karena **Negara Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba** yang telah menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Misnawati Binti Siraje. Pada tahun 1994, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara kewarisan tanpa mempermasalahkan sertifikat nomor 34 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, meskipun obyek yang disengketakan terkait dengan sertifikat tersebut, namun permasalahan sertifikat tersebut telah selesai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 26 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.1) yang menyatakan bahwa sertifikat Nomor 34 tanggal 22 Juli 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dikuatkan dalam tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Ag/2016, tanggal 28 Nopember 2016 (bukti P.2), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan untuk menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, eksepsi Tergugat harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa telah menikah dengan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng pada tahun 1947, dan dari perkawinannya tersebut, lahir dua orang anak, masing-masing bernama **Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat)** dan **Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat)**, keduanya adalah ahli waris dari H.Siraje Dg. Makkelo dan Hj. Andi Pinceng. Bahwa H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa telah meninggal dunia (wafat) pada

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 1992, sedangkan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng meninggal dunia (wafat) pada tahun 1988. Bahwa selain ahli waris tersebut, almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan Hj. Andi Piceng juga telah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, yaitu berupa :

- Tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba dengan luas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanah Kebun Abdullah;
 - Timur dengan Sawah Batjo;
 - Selatan dengan Sawah Padu;
 - Barat dengan Sawah Mahamude;

Yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 1968 oleh H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa dari orang yang bernama Indo Alang Abdullah dan Pr. Juliana;

- Hasil bersih dari sawah tersebut sebesar Rp 30.000.000,- per tahun dikalikan selama 25 tahun (sejak th. 1992) = Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil / dinikmati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan pada dasarnya terdapat 4 (empat) unsur penting yang harus dipertimbangkan, yaitu :

- 1) Pewaris;
- 2) Ahli waris;
- 3) Harta peninggalan pewaris (obyek sengketa);
- 4) Bagian para ahli waris atas harta peninggalan pewaris;

Ke-empat unsur penting tersebut secara berturut-turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa telah menikah dengan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng pada tahun 1947 dan H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa telah meninggal dunia (wafat) pada bulan Juli 1992, sedangkan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng meninggal pada tahun 1988, dalam jawabannya, Tergugat tidak membantahnya sehingga Tergugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, dan pengakuan Tergugat

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa telah menikah dengan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng pada tahun 1947 dan keduanya telah meninggal dunia dimana H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa meninggal dunia (wafat) pada bulan Juli 1992, sedangkan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng meninggal pada tahun 1988 adalah terbukti dan menjadi dalil tetap yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris almarhum H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa dan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng, yang menyatakan bahwa Pewaris, H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa dan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng sebagai suami istri dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat)** dan **Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat)**, dalam jawabannya, Tergugat juga tidak membantahnya sehingga dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, dan pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua saksi Penggugat, maka terbukti dan menjadi dalil tetap yang tidak terbantahkan, bahwa ahli waris almarhum H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa dan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng adalah **Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat)** dan **Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang tanah sawah dan hasilnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa H. Siraje Dg. Makkelo dan Hj. Andi Pinceng meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu berupa :

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, (dulu Kecamatan Ujung Bulu), Kabupaten Bulukumba dengan luas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ dengan berbatas pada sebelah :

Utara dengan Tanah Kebun Abdullah;

Timur dengan Sawah Batjo;

Selatan dengan Sawah Padu;

Barat dengan Sawah Mahamude;

Yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 1968 oleh H. Siraje Dg. Makkelo Bin Patampa dari orang yang bernama Indo Alang Abdullah dan Pr. Juliana, dan saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut obyek sengketa I;

- Hasil bersih dari sawah tersebut sebesar Rp 30.000.000,- pertahun dikalikan selama 25 tahun (sejak th. 1992) = Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil / dinikmati oleh Tergugat, selanjutnya disebut obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang tanah sawah (obyek sengketa I) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng yang belum pernah dibagi waris yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa adalah tanah warisan, sebab tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah milik Tergugat yang awalnya merupakan tanah negara alias P.2 kemudian diberikan hak milik kepada Tergugat sejak tahun 1994 (vide; SHM no. 34 Desa Padang Loang);

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa adalah milik Tergugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor 34 alas hukumnya berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh H. Siraje pada tanggal 25 April 1992, sedangkan Surat Keterangan Hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah : “apakah tanah sawah (obyek sengketa I) adalah harta peninggalan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya; ataukah tanah sawah tersebut merupakan tanah sawah milik Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, bahwa tanah sawah obyek sengketa I tersebut bukan harta warisan, melainkan harta milik Tergugat, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sawah obyek sengketa I tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak; sebaliknya Tergugat wajib pula membuktikan kebenaran dalil bantahannya, bahwa tanah sawah obyek sengketa I tersebut adalah tanah sawah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi masing-masing bernama **H. Nurdin Hamid bin Abd. Hamid** dan **H. M. Yunus Hamid bin Abd. Hamid**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba dan fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelen), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya menjelaskan bahwa tanah sawah yang disengketakan (obyek sengketa I) adalah semula adalah harta bersama antara H. Siraje Dg. Makkelo dengan Hj. Andi Pinceng, kemudian tanah sawah tersebut dihibahkan oleh H. Siraje Dg. Makkelo kepada Tergugat, dan hibah tersebut dinyatakan batal sehingga surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang berkaitan dengan tanah sawah tersebut juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 Rbg dan 301 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya membantah dengan menyatakan bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 22 Juli 1994 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan PP. Nomor 24 Pasal 32 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa apabila Sertifikat telah lewat 5 tahun setelah diterbitkan tanpa ada yang mempermasalahkan, maka sertifikat tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 834 KUHPerdara disebutkan bahwa "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya...", sehingga berdasarkan ketentuan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bidang tanah baik memiliki alas hak atau tanpa alas hak sepanjang tanah tersebut terkait dengan kewarisan, maka tanah tersebut tetap dapat digugat oleh ahli waris, dengan demikian bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut menunjukkan bahwa obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat (obyek sengketa I) awalnya adalah harta bersama H. Siraje Dg. Makkelo dengan Hj. Andi Pinceng yang kemudian oleh H. Siraje Dg. Makkelo obyek tersebut diserahkan kepada Tergugat melalui hibah, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dan dikuatkan dalam tingkat Kasasi, pemberian melalui hibah tersebut dibatalkan sehingga surat-surat yang diterbitkan atas nama Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 22 Juli 1994;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **H. Nurdin Hamid bin Abd. Hamid** dan **H. M. Yunus Hamid bin Abd. Hamid** telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan serta tidak ada larangan untuk menjadi saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang (obyek sengketa I) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat awalnya adalah tanah sawah milik H. Siraje Dg. Makkelo dan tanah sawah tersebut pernah digarap oleh kedua saksi pada tahun 70an (tujuh puluhan) yaitu pada saat masih dikuasai oleh H. Siraje Dg. Makkelo, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui/dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta isinya relevan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.11) dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Kartu Pengobatan atas nama H. siraje Dg. Makkelo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, namun dari segi isi dan maksudnya tidak sesuai dan tidak relevan dengan pokok perkara ini, sehingga bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yaitu berupa fotokopi Surat Permufakatan/Persetujuan pembagian Harta kedua orang tua, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, isi dan maksud bukti T.2 tersebut sesuai dan relevan dengan pokok perkara sehingga syarat materiil bukti tersebut telah terpenuhi;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung dari almarhum H.Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng telah membagi harta kedua orang tuanya kecuali obyek sengketa I yang saat ini disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 yaitu berupa fotokopi bukti Pendaftaran Pertama (SHM No. 34, hal. 2) dan fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 34 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1994, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan dan menunjuk bahwa obyek sengketa I tersebut adalah tanah negara seluas 18.960. M2 (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang diberikan kepada Musnawati binti Siraje (Tergugat), bukti tersebut adalah bukti autentik, namun demikian, kedua bukti tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba No. 514/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 26 Januari 2016 (Bukti P.1) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi No. 702 K/Ag/2016, tanggal 28 Nopember 2016 (bukti P.2) sehingga bukti T.3 dan T.4 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan karenanya kedua bukti tersebut harus dikeampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yaitu berupa fotokopi Peta Blok Pendataan SismiOP tahun 1987/1988, bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat sebagai bukti surat, bukti T.7 tersebut telah diwarmarking oleh Notaris, bermeterai cukup dan dicap pos dan isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupa peta tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat/tertulis karena isinya tidak mengandung aksara atau tanda baca, dan juga menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, namun demikian alat bukti peta dapat saja dijadikan alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas dengan perkara yang disengketakan;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti T.7, maka menunjukkan bahwa obyek sengketa I tersebut terletak di Desa Padang Loang;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yaitu berupa fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran), Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diwarmarking oleh Notaris, bermeterai cukup dan distempel Pos (dinazegelen), sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal, namun dari segi isinya bukti P.8 tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya sebagai bukti nama wajib pajak terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut menunjukkan bahwa Andi Musnawati binti Siraje tercatat sebagai wajib pajak terhadap obyek sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Padangloang pada tanggal 28 September 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos (dinazegelen), sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, isinya menerangkan bahwa obyek sengketa I tersebut adalah berasal dari tanah negara (P.2) yang telah diberikan kepemilikan oleh negara kepada Hj. Musnawati binti Siraje pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Mei 1994 Nomor 1665/27/53-23/M/I/1994 Nomor urut 5;

Menimbang, bahwa isi bukti T.10 tersebut menerangkan dan menunjuk kepada bukti T.3 tentang pendaftaran pertama obyek sengketa dan bukti T.3 tersebut adalah merupakan bagian dari pada Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tahun 1994 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 514/Pdt.G/2015/PA Blk. yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.1), dan dengan alasan tersebut bukti T.3 dinyatakan dikesampingkan, sehingga Majelis

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa dengan dikesampingkannya bukti T.3, maka bukti T.10 harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yaitu berupa fotokopi Surat Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bulukumba No 919/100-2/73-2/X/2017, tertanggal Bulukumba, 17 Oktober 2017 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos (dinazegelen), sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, namun isi dan maksudnya tidak sesuai dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga bukti T.11 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, dan karenanya bukti T.11 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi Tergugat seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, mengajukan juga empat orang saksi masing-masing bernama **H. Thamrin bin H. Nonci**, **H. Muhlis bin H. Kaddas**, **Alimuddin Arsyad bin Arsyad** dan **Andrie Saputra Prins, S.H. bin Manggabarani**, keempat saksi Tergugat tersebut telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan serta tidak ada larangan untuk menjadi saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama **H. Thamrin bin H. Nonci** memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung obyek sengketa I tersebut sehingga saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa I tersebut, namun menurut cerita H. Siraje Dg. Makkelo, obyek sengketa I tersebut terletak di Desa Dannuang (dahulu Desa Padang Loang), Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan obyek sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat. Bahwa awalnya obyek sengketa I tersebut adalah tanah negara karena tanah yang ada di sekitar obyek tersebut pada saat itu gersang sehingga tidak ada yang mau menggarapnya, kemudian pada tahun 70an (tujuh puluhan) digarap oleh H. Siraje Dg. Makkelo dan pada tahun 1980an (seribu sembilan ratus delapan

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) H. Siraje menyerahkan obyek sengketa I tersebut kepada Tergugat untuk digarap karena H. Siraje Dg. Makkelo sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai letak obyek sengketa I tersebut diketahui dari cerita H. Siraje Dg. Makkelo sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan "Testimonium de Auditu", sedangkan keterangan saksi mengenai awal mula obyek sengketa I tersebut sebagai tanah negara diperoleh dari kesimpulan saksi sendiri sehingga keterangan saksi mengenai letak dan asal mula obyek sengketa I tersebut tidak bernilai sebagai bukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai obyek sengketa I tersebut digarap oleh H. Siraje Dg. Makkelo pada tahun 70an (tujuh puluhan) dan diserahkan kepada Tergugat pada tahun 1980an (seribu sembilan ratus delapan puluhan) untuk digarap adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama tersebut diatas, menunjukkan bahwa obyek sengketa I awalnya dikuasai dan digarap oleh H. Siraje Dg. Makkelo kemudian diserahkan kepada Tergugat pada tahun 1980an (seribu sembilan ratus delapan puluhan) untuk digarap karena H. Siraje Dg. Makkelo sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat yang bernama Andrie Saputra Prins, S.H. bin Manggabarani memberikan keterangan pada pokoknya mengaitkan PP. Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) dengan sertifikat hak milik nomor 34 tahun 1994 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Agama Bulukumba, dimana dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa apabila sertifikat sudah 5 tahun terbit dan tidak ada yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut, maka sertifikat tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat karena untuk terbitnya suatu sertifikat memerlukan prosedur yang panjang, ketelitian dan kehati-hatian, keterangan saksi tersebut tidak sesuai dan tidak relevan dengan pokok perkara karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan Sertifikat Hak

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 34 tahun 1994 tersebut, dan berdasarkan bukti P1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik, sertifikat hak milik tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga keterangan saksi keempat Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara, dan dilokasi pemeriksaan ditemukan beberapa perbedaan identitas obyek sengketa I dengan gugatan, dan terhadap perbedaan tersebut, Penggugat menyatakan menyesuaikan dan merubah gugatannya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, dan atas perubahan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang berkaitan dengan kedudukan/keberadaan pewaris dan para ahli warisnya serta dengan memperhatikan pula fakta-fakta di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1988 terjadi peristiwa hukum yaitu meninggalnya almarhumah Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng dan pada bulan Juli 1992 meninggal pula H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula kedua orang tua Hj. Andi Pinceng dan H. Siraje Dg. Makkelo telah lama meninggal lebih dahulu;
2. Bahwa almarhumah Hj. Andi Pinceng dan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo sebagai suami istri telah meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yang keduanya beragama Islam, yaitu :
 - Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat);
 - Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terbukti almarhumah Hj. Andi Pinceng dan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo adalah Pewaris yang telah meninggal dunia

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat) dan Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mengenai kedudukan pewaris dan ahli warisnya yang telah terbukti adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan almarhumah Hj. Andi Pinceng yang wafat pada tahun 1988 dan almarhum H. Siraje Dg. Makkelo yang wafat pada bulan Juli 1992 sebagai Pewaris dan menetapkan pula para ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti T.7 dan keterangan saksi pertama Tergugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dapat diperoleh fakta hukum mengenai obyek sengketa bahwa obyek sengketa I berupa tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan panjang sisi Utara 176 m., sisi Timur 185,5 m., sisi Selatan 87 m. dan sisi Barat 182 m. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Kebun H. Cicang;
- Timur : berbatas dengan sawah Sudarni binti Kottong;
- Selatan : berbatas dengan sawah Hapsah binti Kottong;
- Barat : berbatas dengan sawah H. Paita / H. Asnawi;

adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Andi Pinceng dan H. Siraje Dg. Makkelo yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I adalah terbukti sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Andi Pinceng dan H. Siraje Dg. Makkelo sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa I adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Andi Pinceng dan H. Siraje Dg.

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkelo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan duplik Tergugat yang menyatakan bahwa sebagian (20 are) dari tanah sawah obyek sengketa I tersebut telah dijadikan mahar oleh anak Tergugat yang bernama Andi Mahful Sidiq bin Andi Mappanyompa Benny;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat (bukti T.5, T.6 dan T.9) dan dua orang saksi yaitu saksi kedua yang bernama **H. Muhlis bin H. Kaddas** dan saksi ketiga yang bernama **Alimuiddin Arsyad bin Arsyad**;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/38/VII/2005 atas nama Lelaki Mahful Sidiq bin A. Mappanyompa Benny dengan Perempuan Helvia Fitrianti, S.P.I binti Andi Mahir Hamid, dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Mahful Sidiq bin A. Mappanyompa Benny dengan seorang perempuan bernama Helvia Fitrianti, S.P.I binti Andi Mahir Hamid pada tanggal 09 Juli 2005 dengan mahar sawah seluas 20 are, bukti T.5 tersebut adalah bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut, menunjukkan bahwa anak Tergugat yang bernama Mahful Sidiq bin A. Mappanyompa Benny telah menikah dengan Helvia Fitrianti, S.P.I binti Andi Mahir Hamid pada tanggal 09 Juli 2005 dengan mahar sawah seluas 20 are;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yaitu berupa fotokopi photo acara Pernikahan, bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat sebagai bukti surat, bukti T.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos dan isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupa photo tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat/tertulis karena isinya tidak mengandung aksara atau tanda baca, dan juga menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, namun demikian alat bukti photo

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saja dijadikan alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti T.6 tersebut, maka menunjukkan bahwa anak Tergugat yang bernama Mahful Sidiq bin A. Mappanyompa Benny telah menikah dengan Helvia Fitrianti, S.P.I binti Andi Mahir Hamid;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yaitu berupa fotokopi Keterangan Mahar yang dibuat oleh Andi Musnawati pada tanggal 21 Juni 2005, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos (dinazegelen) sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, meskipun isi bukti tersebut tidak menjelaskan apakah tanah yang diserahkan oleh Tergugat kepada anaknya tersebut berupa tanah sawah, kebun ataukah tanah perumahan, namun tanah seluas 20 are tersebut bernomor seri SPPT 03-173, sama dengan Nomor Seri SPPT obyek sengketa I sehingga isi bukti T.9 tersebut sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah menyerahkan tanah sawah seluas 20 are kepada anaknya yang bernama Andi Mahful Sidiq untuk dijadikan mahar dan tanah sawah tersebut adalah bagian dari obyek sengketa I yang disengketakan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama **H. Muhlis bin H. Kaddas** memberikan keterangan pada pokoknya bahwa anak Tergugat yang bernama A. Mafpul menikah pada tahun 2005 dengan gadis dari Kabupaten Jenepono, dan saksi mendengar saat akad nikah, mahar yang diserahkan berupa tanah sawah seluas 20 are yang terletak di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung obyek mahar tersebut sehingga saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat mengenai letak obyek mahar yaitu di Desa Manjalling, maka dapat dinilai bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tersebut tidak relevan dengan pokok perkara karena fakta di persidangan obyek sengketa I yang saat ini di

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Padang Loang, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti, dan karenanya keterangan saksi kedua tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat yang bernama **Alimuddin Arsyad bin Arsyad** memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi tersebut hadir pada saat anak Tergugat yang bernama A. Mahful menikah pada tahun 2005, dan pada saat akad nikah, saksi mendengar mahar yang diserahkan adalah sawah seluas 20 are, namun saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas sawah yang dijadikan mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihat sawah tersebut, keterangan saksi ketiga tersebut dapat dikategorikan “testimonium de auditu” sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, baik bukti surat maupun bukti saksi tidak satupun yang menunjukkan bahwa tanah sawah seluas 20 are yang dijadikan mahar oleh anak Tergugat yang bernama A. Mahful Sidiq bin Andi Mappanyompa Benny adalah bagian tanah sawah obyek sengketa I, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa sebagian (20 are) dari tanah sawah obyek sengketa I tersebut telah dijadikan mahar oleh anak Tergugat yang bernama Andi Mahful Sidiq bin Andi Mappanyompa Benny pada saat menikah pada tahun 2005, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.9 yang merupakan akta dibawah tangan, meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, namun tidak berarti bahwa tanah sawah seluas 20 are yang diserahkan Tergugat kepada anaknya yang bernama Andi Mahful Sidiq menjadi hak milik anak Tergugat karena menikahkan anak termasuk menyerahkan sesuatu benda atau barang untuk dijadikan mahar adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terbuktinya tanah sawah seluas 20 are yang dijadikan mahar oleh anak Tergugat tersebut sebagai bagian dari obyek sengketa I, maka tanah sawah seluas 20 are yang

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan Tergugat kepada anaknya yang bernama Andi Mahful Sidiq kembali seperti semula (satu kesatuan dari obyek sengketa I);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut hasil dari tanah sawah obyek sengketa I yang hasil bersih sebesar Rp 30.000.000,- per tahun dikalikan selama 25 tahun (sejak th. 1992) = Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil / dinikmati oleh Tergugat (obyek sengketa II);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa II tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan hasil dari tanah sawah tersebut berupa apa, apakah berupa padi, jagung ataukah jenis lain yang menghasilkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun sehingga dalam 25 tahun menghasilkan Rp. 750.000.000, kemudian Penggugat juga dalam perhitungan hasil panen tahun 1992 sampai dengan saat ini tahun 2017 adalah sama yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) padahal diketahui bahwa nilai mata uang rupiah selalu berfluktuasi, kadang nilainya turun dan kadang naik sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*abscur libele*), dan karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk Verklaard*), maka obyek sengketa yang dapat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta peninggalan dari almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dengan Hj. Andi Pinceng adalah obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Siraje Dg. Makkelo bin Patampa dan Hj. Andi Pinceng binti Karaeng Koneng sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing anak perempuan dari H. Siraje Dg. Makkelo dengan Hj. Andi Pinceng sehingga berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan, namun karena almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinceng tidak meninggalkan ahli waris selain dari pada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)/setengah bagian dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)/setengah bagian dari obyek sengketa I kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelangnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah melawan hak dan melawan hukum, frasa "melawan hak dan melawan hukum" pada poin tersebut mengarah kepada gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang nota bene bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding (*Uitvoerbaar bij voraad*), Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat karena Penggugat tidak menyertakan uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga petitum angka 7 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Almarhum H. Siraje Dg. Makkelo yang meninggal pada bulan Juli 1992 dan almarhumah Hj. Andi Pinceng yang meninggal dunia pada tahun 1988 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa Almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng telah meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - Andi Musnawati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Tergugat) sebagai anak pertama Almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng;
 - Andi Rusiyati binti H. Siraje Dg. Makkelo (Penggugat) sebagai anak kedua Almarhum H. Siraje Dg. Makkelo dan almarhumah Hj. Andi Pinceng;
4. Menetapkan tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan panjang sisi Utara 176 m., sisi Timur 185,5 m., sisi Selatan 87 m. dan sisi Barat 182 m. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Kebun H. Cicang;
 - Timur : berbatas dengan sawah Sudarni binti Kottong;
 - Selatan : berbatas dengan sawah Hapsah binti Kottong;
 - Barat : berbatas dengan sawah H. Paita / H. Asnawi;adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Andi Pinceng dan H. Siraje Dg. Makkelo;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separoh dari seluruh harta peninggalan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separoh dari harta peninggalan tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelangnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris tersebut;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana amar putusan angka 4 (empat) adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hasil panen dari tanah sawah yang terletak di Bakungnge, Desa padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk Verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.772.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami, **Mustamin, Lc** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. S.H.** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Biaya sita	Rp	3.266.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp	1.095.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00,
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00,</u>
Jumlah	Rp	4.772.000,00

(empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2017/PA.BIk